

PENETAPAN – DAFTAR PEMILIH - TAMBAHAN  
2019

Kpt 154/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/II/2019, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILU 2019.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Perlu menetapkan Daftar Pemilih Tambahan;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No.7 Tahun 2017; PKPU No.7 Tahun 2017; PKPU No.11 Tahun 2018; KPT KPU No. 227 Tahun 2019.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang :  
Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Kabupaten Aceh Utara pada Penyelenggaraan Pemilu 2019, yang selanjutnya disebut DPTb yang tersebut dalam Formulir Model A.4.3-KPU.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Februari 2019.
  - Lamp : 3 hlm.